



PUTUSAN

Nomor : 2139/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan Hak Asuh anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Tangerang, 27 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Lampung, 25 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2023 dalam register perkara Nomor : 2319/Pdt.G/2023/PAJU telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Februari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat terlalu perhitungan dalam mengeluarkan uang (pelit) dengan demikian Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 12 September 2023;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya kecuali anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dicabut tidak diminta hak asuh anaknya karena anak tersebut sudah sama ayahnya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga tidak dapat dikonfirmasi dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti berupa :

1. fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2015, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 1;
2. fotokopi dari kutipan akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 2;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari Penggugat yang bernama;

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga suka memukul Penggugat bila terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa anak yang pertama tinggal sama ayahnya dan anak yang kedua selama ini Tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Swasta dan berpenghasilan'
 - Bahwa Penggugat sangat sayang sama anaknya ,
 - Bahwa Penggugat juga Amanah,tanggung jawab terhadap anaknya;
2. XXXXXXXXXXdi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga suka memukul Penggugat bila terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 tinggal bersama ayahnya sedangkan anak yang bernama XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 selama ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Pengugat mempunyai pekerjaan Swasta dan berpenghasilan'
- Bahwa Penggugat sangat sayang sama anaknya ,
- Bahwa Penggugat juga Amanah, tanggung jawab terhadap anaknya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat XXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXX maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sejak bulab Februari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaanya (ghaib) selama 2 (dua) tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka perkara ini dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh oleh Tergugat sehinganya tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusanya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P 1 dan P2 (fotokopi dari kutipan akta nikah dan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, berdasarkan bukti P2, tersebut terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020; adalah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehinganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Keluarga sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga suka memukul Penggugat bila terjadi perselisihan;
- Bahwa Keluarga telah berusaha menyarankan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini Tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Swasta dan berpenghasilan'
- Bahwa Penggugat sangat sayang sama anaknya ,
- Bahwa Penggugat juga Amanah,tanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2020 karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada tahun 2021, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaanya lebih kurang dari 2 (dua) tahun lamanya dan sejak itu sudah tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun batin dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah hal tersebut untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tegugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Hal. **11** dari **16** hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 dan tinggal satu atap dengan Penggugat dan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa komulasi gugatan diperbolehkan sepanjang ada dibenarkan oleh Undang-Undang dan ada relevansinya dengan gugatan pokok, dan oleh karena gugatan ini merupakan akibat perceraian yang telah dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas dan dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan legal formal kumulasi gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut karena Tergugat tidak hadir sebagaimana dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa terhadap kehendak Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang namun sekarang anak yang bernama XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 tersebut bersama dengan Penggugat dalam kondisi sehat, sedangkan anak yang pertama tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat juga orangnya mampu dan sanggup untuk memelihara anaknya juga sayang dan perhatian dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak) sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya di mana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil sebagai pendapat Majelis dari kitab l'anatuthalibin jilid IV halaman 101-102 sebagai berikut:

والأولى بالهضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التميز أم لم تتزوج بالآخر والمميزان إفرق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, , terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020 masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama XXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 02 Mei 2016 dan XXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020;

dan tinggal satu atap dengan Penggugat,di tetapkan di bawah hadhanah Penggugat mengingat Penggugat juga tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingganya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Hal. **13** dari **16** hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas meskipun secara fisik anak-anak sekarang ini ada dalam pemeliharaan Penggugat, namun tidak berarti untuk memiliki, sebab pada hakekatnya anak tersebut adalah milik mereka berdua, sehingga Tergugat sebagai ayahnya tetap diperbolehkan untuk sewaktu-waktu bertemu/mengajak jalan-jalan untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kepatutan tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama dan XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 16 Juli 2020,dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Hal. **14** dari **16** hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 697.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah Hj. Shafwah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis , Bustanuddin Bahar, S.Ag dan Drs.Ahd Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misharni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Drs.Ahd.Syarwani

Panitera Pengganti

Misharni, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 552.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 697.000,-

(enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2319/Pdt.G/2023/PA.JU